



UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Jln. Prof. Sri Sudewi Sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Rubah Warna kendaraan

No. SK : kep/01/UPTD.PPD.BGO/III/2024

Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili
2. Untuk Badan Hukum : •Surat kuasa bermaterai menggunakan Kop surat Badan Hukum dan ditandatangani pimpinan serta di cap stempel; •KTP asli yang diberi kuasa; •Surat keterangan domisili; •SIUP dan NPWP;
3. Untuk Instansi Pemerintah : •Surat kuasa menggunakan Kop surat Instansi Pemerintah dan ditandatangani pimpinan serta di cap stempel; • KTP asli yang diberi kuasa;
4. STNK asli
5. BPKB asli
6. Surat keterangan dari bengkel
7. SIUP/SITU bengkel
8. Cek fisik kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Cek fisik kendaraan
3. Pengambilan arsip kendaraan bermotor
4. Proses BPKB di Ditlantas
5. Registrasi ulang di Loker cek fisik
6. Pengambilan nomor antrian
7. Formulir diserahkan ke loket pendaftaran
8. Pembayaran di kasir
9. Penyerahan kepada wajib pajak di loket Penyerahan

Waktu Penyelesaian

60 Menit



UPTD PPD SAMSAT BUNGO

jlh. prof. sri sudewi sh 37211 21028

<https://samsatbungo.jambiprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI / UPTD PPD SAMSAT BUNGO

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan yang tertera di kutipan SKPD untuk pembayaran pajak kendaraan dan biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak BPKB, STNK dan TNKB yaitu :

- a. STNK Kend Roda 2 : Rp. 100.000,-
- b. STNK Kend Roda 4/Lebih : Rp. 200.000,-
- c. TNKB Kend Roda 2 : Rp. 60.000,-
- d. TNKB Kend Roda 4/Lebih : Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK, SKPD dan TNKB

Pengaduan Layanan

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
- b. Melalui Email ke bungosamsat@gmail.com
- c. Melalui Media Sosial Instagram @SAMSATBUNGO_
- d. Melalui Media Sosial Facebook Samsat bungo
- e. Melalui Website samsat.jambiprov.go.id Whistle Blowing System.